



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/ Pid.Sus / 2017 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj.Asni,S.Pi;
2. Tempat lahir : Cilallang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 24 September 1970;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT/RW.003/002, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
5. Terdakwa keluar demi hukum sejak tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum Iriansyah,S.H.,M.H.,Dkk, beralamat di Jalan Bosnik Blok B-12 Kamkey Abepura, Kota Jayapura-Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017. Dan berdasarkan surat pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2017, Terdakwa telah mencabut kuasanya kepada Penasihat Hukumnya atas nama Iriansyah,S.H.,M.H., Dkk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 77/Pid.Sus/ 2017/ PN Jap tanggal 20 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/ 2017 / PN Jap tanggal 1 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj.ASNI,SPi bersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan, pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar sebagaimana diatur dalam.pasal 8 ayat (3) UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.ASNI,SPi dengan pidana 7(tujuh) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara. dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Barang Bukti berupa;
 1. TARO POTATO BBQ MD.672910009068 PRODUKSI PT.PUTRA TARO PALOMA BOGOR INDONESIA jumlah 59 harga Rp.324.500 tanggal kadaluarsa 10 09 16 jenis temuan barang kadaluarsa;
 2. KOEPOE KOEPOE CITROEN ZUUR PT.GUNA CIPTA MULTIRASA TANGERANG, jumlah 95 harga Rp.318.500 tanggal kadaluarsa 27.08.16. jenis temuan Pangan kadaluarsa;
 3. MONNA FRUIT COKTALI DEPKES RI MD 55720001295 PRODUKSI BOGOR INDONESIA jumlah 19 harga Rp.532.000. Jenis temuan Tanpa Ijin Edar (TIE);
 4. CALCIUM jumlah 10 harga Rp.200.000 jenis temuan Tanpa Ijin Edar (TIE) dan Fruch;
 5. FRUTOSE MD 237909001173 jumlah 8 jenis temuan tanpa ijin edar (TIE); Dirampas untuk untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta mempunyai 2(dua) orang anak yang masih kecil;
2. Terdakwa mempunyai beberapa karyawan di toko yang mesti dinafkahi;
3. Tidak ada unsur kesengajaan untuk menyimpan barang-barang yang kadaluarsa tersebut;
4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

- ✓ Bahwa Terdakwa Hj. Asni, S.Pi. bertindak sebagai pelaku Usaha Perdagangan berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-PK) Nomor : 510/3.824/PK/INDAGKOP tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs. ELIZA PATTIMUKAY selaku PLT. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kota Jayapura dan Surat Ijin tempat usaha (SITU) Nomor : 303/16011/PEIRINDAGKOP tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, MM selaku Walikota Jayapura, pada hari Selasa Tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 11.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jl. Ahmad Yani No.66 RT/RW. 003/002 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua tepatnya di Toko Aneka Rempah atau setidaknya pada suatu tempat di Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa Hj. Asni, S.Pi., yang bertindak sebagai pelaku perdagangan berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-PK) Nomor : 510/3.824/PK/INDAGKOP tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs. ELIZA PATTIMUKAY selaku PLT. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kota Jayapura dan Surat Ijin tempat usaha (SITU) Nomor : 303/16011/PEIRINDAGKOP tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, MM selaku Walikota Jayapura, melakukan kegiatan memperdagangan produksi pangan dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi **TUMPAK SITUMEANG, SH** bersama-sama Tim melakukan operasi Gabungan Nasional Tahun 2016 pada sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Kota Jayapura melakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan yang diperdagangkan di Toko Aneka Rempah milik terdakwa, menemukan produk pangan yang sudah Kadaluarsa atau dalam kondisi rusak, cacat, atau bekas tercemar yang diletakkan atau display/dipajang di rak penjualan dan bercampur dengan produk lainnya yang masih layak diperdagangkan atau dijual. Adapun produk pangan yang

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh saksi **TUMPAK SITUMEANG, SH** bersama-sama Tim yang melakukan operasi Gabungan Nasional Tahun 2016 pada sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Kota Jayapura tersebut adalah sebagai berikut :

N o	Nama Barang	Produksi	Jumlah	Harga(Rp)	Tanggal Kadaluarsa	is Temuan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Taro Patato BBQ. MD.6729 1000906 8	PT.Putra Taro Paloma Bogor, Indonesi a	59	324.500,-	10-09- 2016	Pangan kadarlu asa	
2	Koepoe Koepoe Citroen Zuur MD.2786 3101801 5		95	318.500,-	27-08- 2016	Pangan kadarlu asa	
3	Monna Fruit Cocktail Depkes RI MD. 5572100 01295	Bogor Indonesi a	19	532.000,-	Des 018	Tanpa Ijin Edar (TIE)	
4	Calcium	-	10	200.000,-	-	Tanpa Ijin Edar (TIE)	
5	Frucetos e MD.2379 0900117	-	8	120.000,-	Des 2016	Tanpa Ijin Edar (TIE)	

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3					
	Jumlah		1.495.000			
			,			

- ✓ Bahwa Terdakwa Hj. Asni, S.Pi., dalam menjalankan usahanya tersebut diatas sudah sepatutnya tunduk pada :

1. Pasal 28 peraturan pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan pangan menyebutkan bahwa dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal dan bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana tercantum pada Label.
2. Pasal 23 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa.

- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat menunjukan ijin edar dari bahan pangan yang diperdagangkan kepada putugas akibatnya terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas di amankan oleh pihak berwajib; Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam dalam **Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) UU RI 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;**

ATAU

KEDUA

- ✓ Bahwa Terdakwa Hj. Asni, S.Pi. bertindak sebagai pelaku Usaha Perdagangan berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-PK) Nomor : 510/3.824/PK/INDAGKOP tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs. ELIZA PATTIMUKAY selaku PLT. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kota Jayapura dan Surat Ijin tempat usaha (SITU) Nomor : 303/16011/PEIRINDAGKOP tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, MM selaku Walikota Jayapura, pada hari Selasa Tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 11.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jl. Ahmad Yani No.66 RT/RW. 003/002 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua tepatnya di Toko Aneka Rempah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Usaha pangan dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Hj. Asni, S.Pi., yang bertindak sebagai pelaku Perdagangan berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-PK) Nomor : 510/3.824/PK/INDAGKOP tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs. ELIZA PATTIMUKAY selaku PLT. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi Kota Jayapura dan Surat Ijin tempat usaha (SITU) Nomor : 303/16011/PEIRINDAGKOP tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. BENHUR TOMI MANO, MM selaku Walikota Jayapura melakukan kegiatan memperdagangan produksi pangan dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi **TUMPAK SITUMEANG, SH** bersama-sama Tim melakukan operasi Gabungan Nasional Tahun 2016 pada sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan diwilayah Kota Jayapura melakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan yang diperdagangkan di Toko Aneka Rempah milik terdakwa, menemukan produk pangan yang sudah Kadaluarsa atau dalam kondisi rusak, cacat, atau bekas tercemar yang diletakkan atau didisplay/dipajang di rak penjualan dan bercampur dengan produk lainnya yang masih layak diperdagangkan atau dijual. Adapun produk pangan yang ditemukan oleh saksi **TUMPAK SITUMEANG, SH** bersama-sama Tim yang melakukan operasi Gabungan Nasional Tahun 2016 pada sarana Distribusi Sediaan farmasi dan pangan diwilayah Kota Jayapura tersebut adalah sebagai berikut :

N o	Nama Barang	Produksi	Jumla h	Harga(R p)	Tanggal Kadaluarsa	Jenis Temua n	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Taro Patato BBQ. MD.6729 1000906 8	PT.Putra Taro Paloma Bogor, Indonesi a	59	324.500,-	10-09-2016	Pangan kadarlu asa	
2	Koepoe Koepoe Citroen		95	318.500,-	27-08-2016	Pangan kadarlu asa	

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Zuur MD.2786 3101801 5					
3	Monna Fruit Cocktail Depkes RI MD. 5572100 01295	Bogor Indonesi a	19	532.000,-	Des 018	Tanpa Ijin Edar (TIE)
4	Calcium	-	10	200.000,-	-	Tanpa Ijin Edar (TIE)
5	Frucetos e MD.2379 0900117 3	-	8	120.000,-	Des 2016	Tanpa Ijin Edar (TIE)
	Jumlah			1.495.00 0,-		

✓ Bahwa Terdakwa Hj. Asni, S.Pi., dalam menjalankan usahanya tersebut diatas sudah sepatutnya tunduk pada :

1. Pasal 28 peraturan pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan pangan menyebutkan bahwa dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal dan bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana tercantum pada Label.
2. Pasal 23 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menetapkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa.

✓ Bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin edar dari bahan pangan yang diperdagangkan kepada putugas akibatnya terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas di amankan oleh pihak berwajib;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam dalam **Pasal Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap tanggal 12 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 77/Pid.Sus/ 2017/PN Jap atas nama Terdakwa Hj.Asni,S.P.i tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Maria Renata Berhиту,S.Farm, Apt, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dalam masalah pangan kadaluarsa dan barang tanpa izin edar;
- Bahwa, menurut saksi jenis barang yang saksi temukan dalam pemeriksaan pada toko milik Terdakwa saat melakukan pemeriksaan, saksi temukan ada 2(dua) jenis barang yang kadaluarsa dan 3(tiga) jenis barang tidak ada izin edar;
- Bahwa, menurut saksi barang yang kadaluarsa dan tanpa ijin edar adalah taro potato BBQ dan koepoe-koepoe citroen zuur adalah barang yang kadaluarsa dan barang yang tanpa izin edar berupa barang monna fruit cocktail, calcium dan fructose;
- Bahwa, saksi bekerja di seksi pemeriksaan, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan pada Balai Besar POM di Jayapura;
- Bahwa, saat pemeriksaan di Toko Aneka Rempah di Jalan Ahmad Yani, saksi mempunyai surat tugas sesuai yang dikeluarkan dari Kepala Balai Besar POM dengan Nomor Surat KP.06.01.110.09.16.3282 tanggal 19 September 2016;
- Bahwa, menurut saksi saat saksi dengan tim memeriksa Toko Aneka Rempah, pemilik toko yaitu Terdakwa Hj.Asni, S.PI tidak ada ditempat;
- Bahwa, saksi beserta tim dari Balai POM melakukan pemeriksaan di toko Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, sekitar pukul 11.00 Wit;
- Bahwa, menurut saksi barang-barang kadaluarsa ditemukan di atas rak dan yang lain diletakkan dirak pajangan;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi barang-barang yang sudah kadaluarsa tersebut untuk taro potato BBQ tertanggal 10 September 2016, koepoe-koepoe citroen zuur tertanggal 27 Agustus 2016, yang mana semua barang sudah lewat 1(satu) bulan dan ada juga barang yang sudah lewat 10(sepuluh) hari;
- Bahwa, saksi beserta tim dari Balai POM melakukan pemeriksaan pada toko Aneka Rempah sudah 3(tiga) kali, yang pertama pada bulan Juni 2014, yang kedua pada bulan Juli 2015 dan yang ketiga bulan September 2016;
- Bahwa, 3(tiga) kali pemeriksaan dari Balai POM pada toko Aneka Rempah, saksi cuma ikut pada pemeriksaan yang ke-3(tiga), untuk yang pertama dan kedua saksi tahu dari membaca hasil pemeriksaan;
- Bahwa, menurut saksi hasil dari laporan pada pemeriksaan pertama dan kedua yang saksi baca, hasilnya ada barang kadaluarsa dan ada barang tidak ada izin edar;
- Bahwa, maksud dari barang yang tidak ada izin edar yang saksi temukan di toko Terdakwa, maksudnya tidak ada tulisan dari Balai POM, yang ada hanya tulisan dari Dinas Kesehatan mengenai jangka waktunya;
- Bahwa, menurut saksi kalau barang tidak ada tulisan izin edarnya, seharusnya tidak bisa dijual karena tidak ada jangka waktu;
- Bahwa, saksi bersama tim melakukan pemeriksaan di toko Aneka Rempah, 3(tiga) kali dan kami selalu menemukan barang kadaluarsa di toko Terdakwa;
- Bahwa, yang saksi dan tim lakukan saat pertama kali menemukan barang kadaluarsa di toko Terdakwa, kami memanggil Terdakwa dan memberi peringatan dengan cara memberitahu agar barang-barang yang sudah kadaluarsa segera diturunkan dari rak;
- Bahwa, menurut saksi akibatnya jika barang yang sudah kadaluarsa dikonsumsi akan menimbulkan dampak negatif dan membahayakan kesehatan;
- Bahwa, menurut saksi tim yang melakukan pemeriksaan di toko Terdakwa yaitu saksi, saudara Marselino F.Paepadaseda dan saudara Tumpak Situmeang ;
- Bahwa, saksi bekerja di Balai POM, kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, kami mengecek melalui aplikasi untuk memastikan nomor yang tertera pada barang tanpa izin edar dan ternyata tidak ada sehingga kami berkesimpulan kalau nomor tersebut palsu;
- Bahwa, menurut saksi yang mengeluarkan izin edar untuk prodak pangan dikeluarkan oleh Balai POM, dengan cara perusahaan yang memproduksi suatu barang harus mengurusnya ke Balai POM sebelum barang tersebut diedarkan;
- Bahwa, saksi menemukan barang kadaluarsa, seperti Taro potato BBQ, koepoe-koepoe citroen zuur, monna fruit cocktail, dan calcium dan fructose di rak

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajangan, kecuali taro potato BBQ saksi temukan dalam karton yang diletakkan di atas rak;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : untuk barang berupa monna fruit cocktail (buah kaleng) dari Balai POM hanya melihatnya saja dan tidak diangkat;

2. Ulil Amri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, menurut saksi saat ada pemeriksaan dari Balai POM saksi ada di Toko Aneka Rempah;
 - Bahwa, Balai POM melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, sekitar pukul 11.00 Wit;
 - Bahwa, yang tim dari Balai POM temukan di Toko Aneka Rempah adalah barang kadaluarsa dan barang yang tidak ada izin edar;
 - Bahwa, menurut saksi barang kadaluarsa dan tidak ada izin edar yakni taro potato BBQ dan koepoe-koepoe citroen zuur adalah barang yang kadaluarsa dan monna fruit cocktail, calcium dan fructose adalah barang tanpa izin edar;
 - Bahwa, tugas saksi di Toko Aneka Rempah yakni mengawasi operasional toko, melayani pembeli di kasir dan juga mengatur barang dipajangan;
 - Bahwa, menurut saksi barang kadaluarsa dan barang tanpa izin edar ditemukan oleh Balai POM di rak pajangan dan di dalam karton;
 - Bahwa, menurut saksi yang menata barang-barang di atas rak adalah Ronaldo, tapi karyawan tersebut sudah tidak bekerja di toko lagi;
 - Bahwa, menurut saksi kalau ada barang yang sudah kadaluarsa tidak dipajang, akan langsung diambil dan dimasukkan kedalam karton dan dikembalikan kepada distributor dari barang tersebut;
 - Bahwa, menurut saksi pada saat tim Balai Besar POM datang ada menunjukkan surat tugas untuk pemeriksaan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu pasti, apakah barang tanpa izin edar dapat diperjualbelikan, tapi setahu saksi kalau sudah ada tulisan dari Dinas Kesehatan barang tersebut bisa diperjualbelikan;
 - Bahwa, menurut saksi Toko Aneka Rempah dibuka pukul 07.00 Wit dan tim Balai POM datang sekitar pukul 11.00 Wit;
 - Bahwa, menurut saksi barang kadaluarsa yang diletakkan pada rak pajangan oleh saudara Ronaldo bukan atas perintah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Ferawati Datu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, tugas saksi sebagai karyawan Toko Aneka Rempah dibagian bahan-bahan kue dan makanan ringan;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi mengenai barang kadaluarsa dan barang tanpa izin edar, yang saksi tahu barang kadaluarsa taro potato BBQ dan koepoe-koepoe citroen zuur;
- Bahwa, menurut saksi, Terdakwa memberitahukan mengenai barang-barang yang sudah kadaluarsa harus dipisahkan;
- Bahwa, setahu saksi barang yang kadaluarsa sudah dipisahkan, tapi ada karyawan baru yang menatanya kembali di atas rak pajangan;
- Bahwa, menurut saksi kalau Balai POM sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa, menurut saksi kalau ada arahan dari Terdakwa untuk barang-barang yang sudah tidak layak jual harus segera dibuang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan;

4. Yolanda Maleba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, tugas saksi sebagai karyawan Toko Aneka Rempah, saksi dibagian kasir dan sekaligus juga mengawasi toko;
- Bahwa, saat Balai POM datang melakukan pemeriksaan di toko, saksi ada;
- Bahwa, menurut saksi toko Aneka Rempah besar;
- Bahwa, yang saksi tahu barang yang kadaluarsa dan barang yang tidak ada izin edar yakni makanan ringan taro potato BBQ dan bahan kue;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan;

5. Tumpak Situmeang, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa, saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang saya lihat dan saya alami;
- Bahwa, betul saya ditugaskan oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan Surat Tugas No.KP.06.01.110.09.16.3282 tanggal 19 September 2016 bersama-sama dengan tim melakukan Operasi Gabungan Nasional tahun 2016 pada Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Kota Jayapura. Kami juga melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah Jalan Ahmad Yani No.66, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 11.00 Wit, kami melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah, Jalan Ahmad Yani No.66, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebelum melakukan pemeriksaan, kami menunjukkan surat tugas dan izin untuk melakukan pemeriksaan di toko tersebut kepada salah satu karyawan Toko Aneka Rempah, yaitu saudara Yolanda

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maleba alias Yola yang saat itu berada di meja kasir dan selanjutnya kami di izinkan untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan ditemukan produk pangan yang sudah kadaluarsa dan produk pangan yang tidak memiliki izin edar, seluruhnya sebanyak 5(lima) macam;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.Mojaza Sirait,S.Si.,Apt, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 1 bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan / atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang di maksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden RI No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Modern, yang dimaksud dengan toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual;

- Bahwa, berdasarkan pengertian yang termuat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;
- Bahwa, pangan dikatakan rusak adalah bila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan oleh manusia. Pangan dinyatakan mengalami kerusakan jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifatnya;
- Bahwa, bila mencermati pengertian cacat tersebut di atas, maka produk yang sudah kadaluarsa dapat dikategorikan sebagai produk yang cacat, artinya tidak ada lagi syarat-syarat keamanan atau jaminan keamanan bagi manusia dalam penggunaannya;
- Bahwa, bekas berarti eks atau mantan, artinya ada peralihan status dari sesuatu menjadi sesuatu lainnya. Dalam hal pangan yang sudah kadaluarsa, terjadi perubahan status dari produk tersebut dari yang sebelumnya layak untuk digunakan (tidak kadaluarsa) menjadi tidak layak untuk digunakan (sudah kadaluarsa). Dengan kata lain produk yang sudah kadaluarsa adalah bekas tidak kadaluarsa;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa yang termasuk pangan tercemar adalah pangan yang sudah kadaluarsa;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : tidak tahu atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan benar ;
- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa diperiksa saat itu, Terdakwa diperiksa terkait masalah barang pangan yang kadaluarsa dan tanpa izin edar pejualannya;
- Bahwa, Terdakwa yang mempunyai usaha Toko Aneka Rempah di Jalan Ahmad Yani di Kloofkamp Jayapura ;
- Bahwa, yang Terdakwa jual di dalam toko saat itu, Terdakwa menjual barang pangan campuran dan juga bahan-bahan kue ;
- Bahwa, menurut Terdakwa karyawan toko Terdakwa ada 7(tujuh) orang, mereka mempunyai pekerjaan masing-masing ;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa semua karyawan memantau barang-barang kadaluarsa yang ada di dalam toko dan masing-masing karyawan yang bertugas di lorong rak pajang;
 - Bahwa, menurut Terdakwa pada saat ditemukan barang kadaluarsa tersebut oleh karyawan langsung dilaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan barang tersebut ke distributornya;
 - Bahwa, menurut Terdakwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ditemukannya barang kadaluarsa di dalam toko Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat tim dari Balai Besar POM datang memeriksa toko, Terdakwa tidak ada di tempat, Terdakwa mengetahui ada barang kadaluarsa tersebut, saat Terdakwa datang di bulan Oktober 2016 dan Terdakwa diberitahu karyawan toko bahwa ada ditemukan barang kadaluarsa oleh Balai Besar POM dan Terdakwa kumpulkan para karyawan serta menanyakan kepada mereka kenapa bisa ditemukan barang kadaluarsa tersebut saat pemeriksaan;
 - Bahwa, menurut Terdakwa kalau toko Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperiksa oleh Balai Besar POM;
 - Bahwa, saat Terdakwa datang, karyawan toko bilang kalau barang-barang kadaluarsa didapat di karton di atas rak pajang;
 - Bahwa, menurut Terdakwa barang kadaluarsa tersebut sudah diletakkan dalam karton oleh karyawan dan diletakkan dibagian atas rak pajang yang tidak terjangkau oleh pembeli;
 - Bahwa, menurut Terdakwa sebenarnya barang-barang kadaluarsa tersebut biasanya kami simpan di dalam gudang namun karena kesibukan, Terdakwa sampai tidak memperhatikannya ;
 - Bahwa, menurut Terdakwa untuk barang yang tidak ada izin edar bukan kewenangan Terdakwa tapi kewenangan produsen yang memproduksinya ;
 - Bahwa, menurut Terdakwa barang-barang yang Terdakwa jual di dalam toko, hanya beberapa barang tertentu saja yang Terdakwa pesan dari luar Jayapura, yaitu dari Makassar dan Surabaya seperti minyak goreng, buah kaleng dan gula cair ;
 - Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:
1. Okta Putri Budiyan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, yang saksi tahu, sampai dihadirkan sebagai saksi di pengadilan masalah barang kadaluarsa;
 - Bahwa, saksi bekerja di CV. Maju Makmur;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan CV.Maju Makmur dengan Toko Aneka Rempah milik Terdakwa kami ada kerjasama;
 - Bahwa, kerjasama antara CV.Maju Makmur dan Toko Aneka Rempah yakni CV. Maju Makmur sebagai suplair barang-barang sembako;
 - Bahwa, setahu saksi barang yang kadaluarsa yang ditemukan Balai POM di Toko Aneka Rempah adalah barang *natrium benzoat* (bahan campuran kue), karena barang tersebut bukan saksi yang order;
 - Bahwa, menurut saksi pada CV.Maju Makmur, biasanya yang menerima orderan barang dari toko-toko yang ada kerjasama dengan CV.Maju Makmur, namun untuk order barang *natrium benzoat* yang diorder oleh Toko Aneka Rempah bukan melalui saksi, karena sudah 1(satu) tahun saksi tidak dibagikan order barang;
 - Bahwa, saksi tidak tahu selain *natrium benzoat*, apa ada barang lain;
 - Bahwa, CV.Maju Makmur bekerjasama dengan Toko Aneka Rempah, sejak tahun 2010;
 - Bahwa, menurut saksi barang-barang yang CV.Maju Makmur suplair ke Toko Aneka Rempah adalah barang-barang sembako, seperti : minyak goreng bimoli, beras, indomie, dan lain lain;
 - Bahwa, menurut saksi cara mengorder barang pada CV.Maju Makmur yakni toko akan melakukan order barang, kemudian kami akan menanyakan kepada karyawan yang *stay* dibagikan orderan untuk mengecek ke gudang apakah barang yang di order tersebut ada atau tidak;
 - Bahwa, saksi pernah ke Toko Aneka Rempah, dan saksi sering sampaikan kepada karyawan Toko Aneka Rempah kalau ada barang-barang yang sudah kadaluarsa yang bisa diretur (kembalikan) segera diretur biar diganti;
 - Bahwa, menurut saksi setiap barang yang di order dari CV.Maju Makmur akan dilihat jangka waktunya sebelum dikirim pada toko yang mengorder, barangnya kami lihat dulu;
 - Bahwa, saksi lupa apakah Terdakwa sering memberitahu saksi melalui SMS kalau ada barang yang sudah kadaluarsa untuk segera diambil;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2.Jemmi Suryani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa, saksi adalah karyawan dari Toko Aneka Rempah;
 - Bahwa, saksi bekerja di Toko Aneka Rempah, sudah 10(sepuluh) bulan;
 - Bahwa, saksi ada di toko saat Balai POM datang melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa, saksi tahu mengenai barang-barang yang kadaluarsa, karena saksi yang meletakkan barang-barang kadaluarsa tersebut kembali ke rak pajangan karena saksi tidak tahu;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengambil barang-barang kadaluarsa tersebut dari dalam dos;
- Bahwa, barang kadaluarsa yang saksi pajang kembali di rak adalah *natrium benzoat* (bahan campuran kue);
- Bahwa, saksi sampai memajang barang (*natrium benzoat*) yang sudah kadaluarsa tersebut, karena di rak pajangan barang tersebut kosong;
- Bahwa, menurut saksi selain barang *natrium benzoat*, tidak ada barang kadaluarsa lainnya yang saksi pajang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 59 (lima puluh sembilan) taro potato BBQ MD.672910009068 Produksi PT.Putra Taro Paloma Bogor Indonesia,
2. 95(sembilan puluh lima) koepoe koepoe citroen zuur MD.278631018015 produksi PT.Guna Cipta Multirasa Tangerang,
3. 19(sembilan belas) monna fruit cocktail, Depkes RI MD. 557210001295 produksi Bogor Indonesia,
4. 10(sepuluh) calsium,
5. 8(delapan) fructose MD.237909001173;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan surat sebagai berikut:

1. SIUP-PK (Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Nomor 510 / 3.824 / PK / INDAGKOP yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Jayapura atas nama Hj.Asni,Spi;
2. Surat Izin Tempat Usaha, Nomor : 503/16011/PERINDAGKOP yang diterbitkan oleh Walikota Jayapura, atas nama Hj.Asni,Spi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Hj.Asni,S.Pi;
- Bahwa, benar Toko Aneka Rempah adalah milik Terdakwa sebagaimana SIUP-PK (Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Nomor 510/3.824/PK/INDAGKOP yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Jayapura an.Drs.Eliza Pattimukai tanggal 10 Mei 2010 kepada Toko Aneka Rempah dengan nama pemilik Hj.Asni,S.Pi dan berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha, Nomor : 503/16011/PERINDAGKOP yang diterbitkan oleh Walikota Jayapura atas nama Drs.Benhur Tomi Mano,MM tertanggal 28 Mei 2013 kepada Hj.Asni,Spi, nama perusahaan Toko Aneka Rempah, kegiatan usaha perdagangan barang kelontongan;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, sekitar pukul 11.00 WIT, tim dari Balai Besar POM Jayapura yakni saksi Maria Renata Berhitu, S.Farm, Apt, saksi Tumpak Situmeang, sdr. Marselino F. Paepadaseda melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 66, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- Bahwa, benar petugas dari Balai Besar POM Jayapura melakukan operasi gabungan nasional berdasarkan Surat Tugas No.KP.06.01.110.09.16.3282 tanggal 19 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Besar POM Jayapura;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah milik Terdakwa, saat itu yang ada hanya beberapa karyawan dan karyawan yakni diantaranya saksi Ulil Amri, saksi Ferawati Datu dan saksi Yolanda Maleba, sedangkan pada saat kejadian Terdakwa berada di Makassar dan Terdakwa baru datang ke Jayapura pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa, benar pada saat tim dari Balai Besar POM Jayapura melakukan pemeriksaan di Toko Aneka rempah saat itu tim dari Balai Besar POM menemukan barang-barang yang sudah *expired* (kadaluarsa) berupa taro potato BBQ tertanggal 10 September 2016 yang ditemukan didalam dos yang diletakkan di atas rak, *koepoe-koepoe citroen zuur* tertanggal 27 Agustus 2016 yang ditemukan di atas rak;
- Bahwa, benar ditemukan pula barang berupa *monna fruit cocktail*, *calcium* dan *fructose* yang tidak ada izin edarnya di atas rak di toko Aneka Rempah milik Terdakwa;
- Bahwa, benar petugas dari Balai Besar POM Jayapura sudah pernah melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah sebanyak 3(tiga) kali yakni pada bulan Juni 2014, Juli 2015 dan bulan September 2016 dan dari semua hasil pemeriksaan dari toko Terdakwa kasusnya semuanya hampir sama yakni ditemukannya beberapa barang yang sudah kadaluarsa dan adanya barang yang tidak ada izin edarnya;
- Bahwa, benar yang menyimpan kembali barang-barang (bahan campuran kue) yang sudah kadaluarsa tersebut adalah saksi Jemmi Suryani yang diambil dari dalam dos karena saksi Jemmi Suryani melihat dirak pajangan barang tersebut sudah kosong;
- Bahwa, benar yang mengeluarkan izin edar untuk prodak pangan dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia dengan cara perusahaan yang memproduksi suatu barang harus mengurusnya ke Balai Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia sebelum barang tersebut diedarkan;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Toko Aneka Rempah milik Terdakwa hanya berfokus terhadap penjualan makanan ringan dan bahan-bahan kue dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM Jayapura sama sekali tidak ditemukan sediaan farmasi baik berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, yang ditemukan hanyalah makanan ringan berupa taro potato BBQ, koepoe-koepoe citroen yang sudah ekspayer (daluarsah) dan *monna fruit cocktail*, *calcium* dan *fructose* yang tidak ada izin edarnya;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
 2. Dilarang mempedagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar;
 3. Dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- ad.1.Pelaku usaha ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3(tiga) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha adalah termasuk dalam pengertian meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Toko Aneka Rempah adalah milik Terdakwa sebagaimana SIUP-PK (Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Nomor 510 / 3.824 / PK / INDAGKOP yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Jayapura an.Drs.Eliza Pattimukai tanggal 10 Mei 2010 kepada Toko Aneka Rempah dengan nama pemilik Hj.Asni,S.Pi dan berdasarkan Surat Izin

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Usaha, Nomor : 503 /16011/PERINDAGKOP yang diterbitkan oleh Walikota Jayapura atas nama Drs.Benhur Tomi Mano,MM tertanggal 28 Mei 2013 kepada Hj.Asni,Spi, nama perusahaan Toko Aneka Rempah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Pelaku usaha” dalam perkara ini adalah Hj.Asni,Spi, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Dilarang mempedagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak cacat atau bekas dan tercemar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan pangan, namun pengertian sediaan farmasi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 (empat) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan pangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, sekitar pukul 11.00 WIT, tim dari Balai Besar POM Jayapura yakni saksi Maria Renata Berhutu,S.Farm,Apt, saksi Tumpak Situmeang, sdr.Marselino F.Paepadaseda melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 66, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa petugas dari Balai Besar POM Jayapura melakukan operasi gabungan nasional berdasarkan Surat Tugas No.KP.06.01.110.09.16.3282 tanggal 19 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Besar POM Jayapura;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah milik Terdakwa, saat itu yang ada hanya beberapa karyawan dan karyawan yang diantaranya saksi Ulil Amri, saksi Ferawati Datu dan saksi Yolanda Maleba, sedangkan pada saat kejadian Terdakwa berada di Makassar dan Terdakwa baru datang ke Jayapura pada bulan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada saat tim dari Balai Besar POM Jayapura melakukan pemeriksaan di Toko Aneka rempah saat itu tim dari Balai Besar POM menemukan barang-barang yang sudah *expired* (kadaluarsa) berupa taro potato BBQ tertanggal 10 September 2016 yang ditemukan didalam dos yang diletakkan di atas rak, *koepoe-koepoe citroen zuur* tertanggal 27 Agustus 2016 yang ditemukan di atas rak;

Menimbang, bahwa di Toko Aneka Rempah milik Terdakwa hanya berfokus terhadap penjualan makanan ringan dan bahan-bahan kue dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM Jayapura sama sekali tidak ditemukan sediaan farmasi baik berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, yang ditemukan hanyalah makanan ringan berupa taro potato BBQ, *koepoe-koepoe citroen* yang sudah *expired* (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur pasal tersebut di atas bukanlah unsur pasal yang bersifat alternatif tetapi bersifat kumulatif dalam artian bahwa haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah melakukan perdagangan sediaan farmasi dan pangan dan tidak hanya membuktikan salah satunya saja sebagaimana pembuktian unsur dalam pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang hanya membuktikan unsur pangan tanpa membuktikan unsur sediaan farmasi yang seharusnya haruslah dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha pangan;
2. Dengan sengaja Tidak Memiliki izin edar

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

ad.1. Pelaku usaha pangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pelaku usaha pangan adalah : setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa Toko Aneka Rempah adalah milik Terdakwa sebagaimana SIUP-PK (Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Nomor 510/3.824/PK/INDAGKOP yang diterbitkan oleh PLT.Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Jayapura an.Drs.Eliza Pattimukai tanggal 10 Mei 2010 kepada Toko Aneka Rempah dengan nama pemilik Hj.Asni,S.Pi., dan berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha, Nomor : 503/16011/PERINDAGKOP yang diterbitkan oleh Walikota Jayapura atas nama Drs.Benhur Tomi Mano,MM tertanggal 28 Mei 2013 kepada Hj.Asni,Spi nama perusahaan Toko Aneka Rempah, kegiatan usaha perdagangan barang kelontongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Pelaku usaha pangan" dalam perkara ini adalah Hj.Asni,Spi, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kesadaran dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan moral;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak ditemukan pengertian "dengan sengaja" tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opset*) diartikan sebagai "*willen en witten*" (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukum pidana;
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol, disebutkan bahwa "Izin edar" adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, sekitar pukul 11.00 WIT, tim dari Balai Besar POM Jayapura yakni saksi Maria Renata Berhitu, S.Farm, Apt, saksi Tumpak Situmeang, sdr. Marselino F. Paepadaseda melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 66, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa petugas dari Balai Besar POM Jayapura melakukan operasi gabungan nasional berdasarkan Surat Tugas No.KP.06.01.110.09.16.3282 tanggal 19 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Besar POM Jayapura;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah milik Terdakwa, saat itu yang ada hanya beberapa karyawan dan karyawan yang diantaranya saksi Ulil Amri, saksi Ferawati Datu dan saksi Yolanda Maleba, sedangkan pada saat kejadian Terdakwa berada di Makassar dan Terdakwa baru datang ke Jayapura pada bulan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada saat tim dari Balai Besar POM Jayapura melakukan pemeriksaan di Toko Aneka rempah saat itu tim dari Balai Besar POM menemukan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa *monna fruit cocktail*, *calcium* dan *fructose* yang tidak ada izin edarnya juga ditemukan di atas rak di toko Aneka Rempah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang dijual oleh Terdakwa yang tidak ada izin edarnya berupa bahan-bahan kue yakni *monna fruit cocktail*, *calcium* dan *fructose* Terdakwa beli dari Makassar dan Surabaya dan bukan Terdakwa sendiri yang memproduksinya dan tidaklah dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan izin edar untuk prodak pangan dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia dengan cara perusahaan yang memproduksi suatu barang harus mengurusnya ke Balai Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia sebelum barang tersebut diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 59 (lima puluh sembilan) Taro Potato BBQ MD.672910009068 Produksi PT.Putra Taro Paloma Bogor Indonesia, 95(sembilan puluh lima) Koepoe Koepoe Citroen Zuur MD.278631018015 produksi PT.Guna Cipta Multirasa Tangerang, 19(sembilan belas) *Monna Fruit Cocktail*, Depkes RI MD. 557210001295 produksi Bogor Indonesia, 10(sepuluh) *calsium*, 8(delapan) *fructose* MD.237909001173;

dimusnahkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang-barang tersebut sudah expired (kadaluarsa) dan tidak ada izin edarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj.Asni,S.Pi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dakwaan alternatif Kesatu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dakwaan alternatif kedua Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa: 59 (lima puluh sembilan) Taro Potato BBQ MD.672910009068 Produksi PT.Putra Taro Paloma Bogor Indonesia, 95(sembilan puluh lima) Koepoe Koepoe Citroen Zuur MD.278631018015 produksi PT.Guna Cipta Multirasa Tangerang, 19(sembilan belas) Monna Fruit Cocktail, Depkes RI MD. 557210001295 produksi Bogor Indonesia, 10(sepuluh) calsium, 8(delapan) fructose MD.237909001173; dimusnahkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Muliawan,S.H., selaku Hakim Ketua, Naftali Aiboy,S.H., dan Natalia Maharani,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Charles Benggu,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Naftali Aiboy,S.H.

Muliawan,S.H.

ttd

Natalia Maharani,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Ratna Kondolele,S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap